

PENULISAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUNGSI *STATELESS* DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**



Diajukan oleh:
Meysia Venessia Trinitatia Matondang

NPM : 220514842
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUNGSI *STATELESS* DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**



Diajukan oleh:

MEYSIA VENESSIA TRINITATIA MATONDANG

NPM : 220514842
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 26 Februari 2026

Dr.H.Untung Setyardi,S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM PENGUNGI STATELESS DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M.,
M.H., Ph.D.**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Thea Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Pengungsi *Stateless* dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, sekaligus kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang penulis teliti.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini tidak luput dari tantangan dan ujian, namun penulis bersyukur bahwa Tuhan memberikan orang-orang yang membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan rasa penuh syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan kepada penulis selama proses awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr.H.Untung Setyardi,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, semangat serta arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat Bapak Harman Junianto Takasiliang selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang yang berkenan mencurahkan ilmu dan pengalamannya untuk dituliskan dalam penulisan ini;
5. Yang tercinta dan tersayang Papa Lambas John Jerry Matondang dan Mami Yunita Chiu, juga Cece dan Koko, selaku orang tua dan saudara penulis yang tiada henti telah mendoakan, memberikan semangat motivasi, memberikan nasihat selama penulis memulai perkuliahan hingga di titik ini. Setiap langkah yang penulis tempuh dalam perjalanan pendidikan ini tidak terlepas dari peran dan ketulusan Papa dan Mama. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan juga berkat cinta dan doa yang senantiasa mengiringi. Semoga Papa, Mama, Cece, dan Koko selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, serta balasan kebaikan yang berlipat ganda atas segala ketulusan yang telah diberikan;
6. Yang tersayang Olaf dan Belo, yang telah menemani penulis sejak masa sekolah hingga masa penulisan;
7. Untuk sahabat “Trainee”, Gicigucu, Peylin, dan Grace Tanty yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis sejak bangku Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses penulisan skripsi ini, perhatian dan komunikasi yang tetap terjalin di tengah kesibukan masing-masing menjadi sumber semangat

tersendiri bagi penulis. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa mendatang;

8. Kepada sahabat “Preman ai”, Gabri dan Dewi yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas hingga saat ini. Dukungan dan komunikasi yang tetap terjalin hingga saat ini memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa mendatang;
9. Kepada Rani dan Neva, adik tingkat penulis, atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan. Penulis menghargai setiap momen kebersamaan yang telah dilalui bersama. Semoga pertemanan ini tetap terjaga dimasa yang akan datang. Tidak lupa kepada Bening Warastri, kakak tingkat penulis, atas dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Penulis menghargai setiap momen kebersamaan yang telah dilalui bersama. Semoga pertemanan ini tetap terjaga dimasa yang akan datang;
10. Kepada Khaylila, meskipun terpisah oleh jarak dan berada di kampus yang berbeda, Lila tetap menjadi salah satu sosok yang tidak pernah berhenti memberikan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada Yanggi selaku teman penulis awal hingga menjadi rekan hukum internasional, yang sudah menemani dari awal perkuliahan hingga di titik penulisan skripsi ini.

12. Kepada Halim dan Evan yang menjadi teman seperjuangan sejak masa perkuliahan non-skripsi hingga akhirnya bersama-sama menjalani proses penulisan skripsi. Meskipun proses penulisan tidak mudah, kebersamaan, canda, dan semangat yang dibagikan bersama mampu mencairkan suasana serta menjadi penyemangat tersendiri. Besar harapan penulis untuk Halim dan Evan untuk dapat menjadi orang yang tidak sombong.
13. Untuk Miranda, ucapan yang paling tulus dan mendalam penulis ucapkan. Sahabat penulis selama perkuliahan sekaligus teman seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Hampir seluruh perjalanan dan proses yang penulis lalui selama masa kuliah diketahui dan disaksikan oleh Miranda, sehingga kehadirannya menjadi bagian yang berarti dalam hidup penulis. Dukungan yang diberikan, perhatian dalam hal-hal kecil, khususnya selama penyusunan skripsi ini, menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat seperti Miranda. Semoga persahabatan yang telah terjalin erat ini senantiasa terjaga, dan segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik di masa yang akan datang.
14. Kepada Wili, adik sekaligus sahabat penulis selama masa perkuliahan, yang telah menjadi salah satu sosok yang berarti dalam perjalanan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Wili hadir untuk menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis, baik dalam proses akademik maupun dalam menghadapi masa-masa sulit selama perkuliahan. Dukungan yang

diberikan secara tulus, perhatian dalam hal-hal kecil, serta kebersamaan yang terjalin begitu dekat menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menghargai segala waktu, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan. Semoga persahabatan selalu terjaga dan membawa kebaikan dimasa yang akan datang;

15. Terkhusus Risal, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam, sosok yang dengan tulus dan penuh kesabaran selalu hadir dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dengan kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu, menemani dalam berbagai kondisi, serta mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah tanpa pernah merasa lelah, Risal telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik maupun pribadi penulis. Perhatian dalam hal-hal sederhana, dukungan yang konsisten, dan kesabaran yang begitu besar menjadi bentuk nyata ketulusan yang sangat berarti bagi penulis. Penulis sangat menghargai setiap waktu, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah menyertai perjalanan ini senantiasa dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan, serta hubungan baik yang telah terjalin dapat terus tumbuh dan terjaga di masa yang akan datang.
16. Kepada diri sendiri, atas segala usaha, ketekunan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan, namun penulis mampu bertahan, bangkit dari rasa lelah dan ragu, serta terus melangkah hingga tugas akhir

ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati masa-masa sulit dengan kekuatan dan keteguhan hati, serta menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Melalui penulisan hukum ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam memahami kedudukan hukum pengungsi *stateless* di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Meysia Venessia Trinitatia Matondang

ABSTRAK

Permasalahan kewarganegaraan menjadi isu global yang kompleks, khususnya bagi pengungsi *stateless* yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama ketika pengungsi *stateless* menjalin perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi *stateless* tidak dapat dikategorikan secara tepat sebagai “warga negara asing” dalam ketentuan Pasal 26 UU Kewarganegaraan, sehingga Pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Hambatan utama terletak pada persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi karena kehadiran dokumen kewarganegaraan, menyebabkan perkawinan sering tidak tercatat secara resmi. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan khusus atau kebijakan administratif yang lebih inklusif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran di Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi *Stateless*, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Nationality issues have become an increasingly complex global concern, particularly for stateless refugees who are not legally recognized as citizens by any state. This condition generates significant legal vulnerability, especially when stateless refugees enter into mixed marriages with Indonesian citizens. Within the Indonesian legal framework, Law Number 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia does not explicitly regulate the legal position of stateless refugees in the context of mixed marriages. This absence creates legal uncertainty and administrative obstacles, particularly in relation to marriage registration. This research aims to analyze the legal status of stateless refugees in mixed marriages under Law Number 12 of 2006 and to identify the legal vacuum arising from the lack of specific regulation. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by interviews with officials from the Directorate General of Immigration as complementary informants. The findings indicate that stateless refugees cannot be properly classified as “foreign nationals” under Article 26 of the Citizenship Law, rendering the provision inapplicable in such cases. The primary challenges stem from administrative requirements that cannot be fulfilled due to the absence of nationality documents, resulting in many marriages remaining unregistered and legally unprotected. In conclusion, the study highlights the urgent need for specific legal or administrative policies to ensure legal certainty and the protection of fundamental human rights for stateless refugees involved in mixed marriages in Indonesia.

Keywords: Stateless Refugees, Mixed Marriage, Citizenship Law, Legal Certainty, Human Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II PEMBAHASAN.....	28
A. Tinjauan mengenai Pengungsi <i>Stateless</i>	28
1. Pengertian Pengungsi <i>Stateless</i>	28
2. Perbedaan antara Pengungsi (<i>Refugee</i>) dan <i>Stateless person</i>	30
3. Status Hukum Pengungsi <i>Stateless</i> di Indonesia.....	32
4. Penyebab Terjadinya <i>Stateless</i> , Khususnya pada Kelompok Rohingya .	
.....	34

5. Hak dan Kewajiban Pengungsi <i>Stateless</i>	35
B. Pengaturan Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	36
1. Definisi dan Unsur-Unsur Perkawinan Campuran Menurut Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974.....	36
2. Syarat Material dan Formal Perkawinan Campuran Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975	37
3. Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Pasangan Menurut Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 2006.....	39
4. Interpretasi Yuridis Frasa “Warga Negara Asing” dalam konteks Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 2006.....	40
5. Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Kewarganegaraan Anak Berdasarkan Pasal 4 dan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam UU Nomor 12 Tahun 2006.....	41
C. Analisis Kedudukan Hukum Pengungsi <i>Stateless</i> dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	42
1. Posisi Hukum Pengungsi <i>Stateless</i> dalam Definisi Perkawinan Campuran	42
2. Penerapan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap Perkawinan dengan Pengungsi <i>Stateless</i>	43
3. Hambatan Administratif dalam Pencatatan Perkawinan	43

4. Kekosongan Hukum (<i>Rechtsvacuum</i>) dan Ketidakpastian Hukum (<i>Rechtsonzekerheid</i>)	45
5. Relevansi Prinsip Hak Asasi Manusia.....	45
BAB III PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Meysia Venessia Trinitatia Matondang